

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan

Ananda Naufal Zaki¹, Melati Oktafiyani², Lenni Yovita³

^{1,2} Program Studi Akuntansi - S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang

³ Program Studi Manajemen - S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Article Information

Article history:

Accepted: November 2022

Approved: December 2022

Published: January 2023

Keywords:

akuntabilitas
transparansi
partisipasi masyarakat
efektivitas pengelolaan dana desa

Abstract

This study aims to determine the effect of accountability, transparency, and community participation on the effectiveness of village fund management in the Tuntang District. The effectiveness of village fund management is a measurement to see the level of success of the village government in managing village funds following planning, implementation, and supervision. The method of analysis in this study is multiple linear regression analysis using primary data from the questionnaire. The population in this study were all village officials, the Village Consultative Body and community leaders in Tuntang District. This study used a purposive sampling method with a total sample of 204 respondents. The results showed that accountability, transparency, and community participation affected the effectiveness of village fund management in the Tuntang District.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tuntang. Efektivitas pengelolaan dana desa adalah suatu pengukuran untuk melihat tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data primer hasil dari kuesioner. Populasi pada penelitian ini yaitu keseluruhan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Tuntang. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 204 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tuntang.

How to Cite: Zaki, A., Oktafiyani, M., & Yovita, L. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1). Retrieved from <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/JEKOBS/article/view/7523>

✉correspondence address:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang
Jalan Nakula 1 No. 5-11, Pendrikan Kidul, Semarang
E-mail: melati.oktafiyani@dsn.dinus.ac.id

ISSN

2964-8866 (online)



PENDAHULUAN

Akuntansi Pemerintahan bisa diartikan sebagai suatu bidang akuntansi yang saat ini perkembangannya semakin pesat seiring dengan lebih modernnya zaman. Prinsip dari akuntansi pemerintahan yang meliputi akuntabilitas, transparansi dan pengawasan pengelolaan keuangan, bukan hanya menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua lini pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat, mempunyai peranan yang sangat penting (Kisnawati et al., 2018). Kemajuan suatu negara pada dasarnya dimulai dari majunya sebuah desa. Dalam pelaksanaan pembangunan dan upaya untuk mensejahterakan masyarakat, desa memiliki peranan yang sangatlah penting, oleh karena itu tahun 2014 pemerintah menerbitkan peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dimana peraturan ini dijadikan pedoman pemberian wewenang kepada pemerintah desa dengan seluas-luasnya, untuk mengelola wilayahnya sebagai desa yang otonom. Salah satu wewenang desa yaitu melakukan pengelolaan keuangan desa yang didasarkan atas asas akuntabel, partisipasif, transparan, serta dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan anggaran (Yuliatwati, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun (2014) mengenai Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa dana desa yaitu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa, dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan publik. Pemerintah desa dalam mengelola dana desa harus membuat serta merancang sistematis untuk mengelola dana desa tersebut, sehingga dapat menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh masyarakat dan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah No.22 Tahun (2015) Pasal 29 menjelaskan bahwa pembagian dana desa didasarkan pada jumlah desa, kemudian dana tersebut dialokasikan dengan pertimbangan yang meliputi tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas dan keadaan geografis desa. Pembagian dana desa tersebut disalurkan 3 kali dalam setahun, yaitu pertama sebanyak 40% pada bulan April, kemudian kedua sebanyak 40% pada bulan Agustus, dan ketiga sebanyak 20% pada bulan Oktober. Pada tahun 2021 ini ada tiga fokus anggaran dana desa, yang pertama adalah perbaikan ekonomi nasional sesuai dengan wewenang desa. Kedua agenda prioritas nasional sesuai wewenang desa seperti mendata desa, memetakan sumber daya dan potensi desa, menguatkan ketahanan pangan. Ketiga pemanfaatan dana desa di masa pandemi Covid-19, seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Mengenai pengelolaan dana desa di Kabupaten Semarang, Bupati Semarang Ngesti Nugraha meminta kepada para Kepala Desa supaya pengelolaan dana desa perlu dilakukan sesuai regulasi yang berlaku agar tidak timbul masalah hukum. Wakil ketua DPRD M. Jauhari juga meminta kepada para Kepala Desa supaya pada saat melaksanakan pengelolaan dana desa harus berpedoman pada peraturan yang berlaku, Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2020 Indonesia Corruption Watch mencatat kasus korupsi yang melibatkan kepala desa menempati urutan kedua (jatengprov. go. id). Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa pada semester 1 tahun 2021 Pemerintah Desa menjadi lembaga paling korup di Indonesia dengan total sebanyak 62 kasus (www. cnnindonesia. com).

Sesuai dengan fenomena diatas, penyalahgunaan dana desa menimbulkan keprihatinan dari masyarakat dan pemerintah, jika dianalisis lebih dalam pemerintah telah menetapkan pedoman mengenai dana desa seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berisi penjelasan mengenai pertanggung jawaban yang berkenaan dengan pengelolaan dana desa. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat pengelolaan dana desa akan semakin lebih efektif dan efisien dengan asas akuntabilitas dan transparan. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan aparatur desa mengenai dana desa. Langkah yang dilakukan untuk mengurangi potensi aparatur desa dalam meyalahgunakan dana desa adalah dengan menerapkan prinsip akuntansi pemerintah seperti akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan pada saat mengatur pengelolaan terhadap dana desa.

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Menurut Ismail et al., (2016) Agency Theory adalah penjelasan hubungan kontraktual antara agent dan principal. Pihak agent merupakan pihak yang mendapatkan amanat dari pihak principal untuk melaksanakan seluruh aktivitas atas nama principals, dalam hal ini agent memiliki kapasitas selaku pengambil keputusan. Agency Theory timbul akibat terdapatnya kontrak kerja atas kesepakatan yang dilakukan oleh agent dan principal. Keterkaitan teori keagenan pada pemerintahan desa dilihat melalui hubungan antara pemerintah desa (agent) dengan masyarakat (principal). Teori keagenan akan tepat untuk menjelaskan hubungan prinsipal dan agen dalam mengelola dana desa (Mahayani, 2017).

Korelasi penelitian ini dengan agency theory adalah bahwa pemerintah bertindak selaku agent atau pengelola, berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta melaporkan kepada masyarakat selaku principal atas seluruh aktivitas yang dilakukan. Masyarakat yang bertindak sebagai principal tentu mengharapkan pencapaian kinerja pemerintah yang baik, pencapaian tersebut dapat diakui atas dasar pelaporan kinerja keuangan dan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, sedangkan seberapa baik pelaporan kinerja keuangan dan pelayanan tergantung pada strategi yang diaplikasikan oleh pemerintah. Jika hasil yang dicapai pemerintah baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

Sesuai dengan Undang-undang No.6 tahun (2014) mengenai desa pada pasal 1 ayat (1), desa ialah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas dan kewenangan yang sah dalam mengatur serta menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan kepentingan masyarakat setempat. Hak berpendapat atau hak yang secara tradisional diakui serta dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa terdiri dari kewenangan dibidang pengelolaan pemerintahan desa, penyelenggaraan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa dan kewenangan masyarakat desa berdasarkan inisiatif masyarakat, hak berpendapat, dan adat desa (Pasal 18 UU no.16 tahun (2014)).

Sumber Pendapatan Desa

Undang-Undang No.6 Tahun (2014) tentang Desa pasal 72 menyatakan bahwa pendapatan desa berasal dari :

1. Pendapatan asli daerah meliputi pendapatan dari usaha, pendapatan aset, swadaya serta partisipasi masyarakat, dan kekayaan desa lainnya yang bisa menghasilkan.
2. Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagi hasil retribusi dan pajak daerah.
4. Alokasi Dana Desa .
5. Bantuan dana dari APBD Provinsi atau APBD kabupaten/kota.
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Otonomi daerah memberikan dukungan kepada pemerintah desa untuk membuat masyarakat lebih berkembang dan mengoptimalkan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut UU nomor 6 tahun (2014) Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu bagian dana yang didapatkan dari bagi hasil pajak serta bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, kemudian dibagikan kepada desa secara proporsional.

Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa yaitu dana yang berasal dari APBN yang diberikan untuk desa dan dikirim lewat APBD kabupaten/kota, dan penggunaannya untuk menyelenggarakan operasional desa, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun (2015) Pasal 29 menyebutkan bahwa pembagian dana desa didasarkan pada jumlah desa, kemudian dana tersebut dialokasikan dengan memperhatikan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas dan keadaan geografis desa. Berikut tahapan dalam mengelola dana desa : tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, pertanggungjawaban.

Pengembangan Hipotesis

Teori keagenan berkaitan dengan variabel akuntabilitas, mengingat bahwa akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab agen (pemerintah desa) atas kegiatan yang dilakukan kepada prinsipal (masyarakat). Semakin baik akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa maka pemerintah desa akan semakin efektif dalam mengelola dana desa.

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab dari pihak yang dipercaya oleh pemangku kepentingan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Ardiyanti, 2019). Akuntabilitas dibutuhkan dalam laporan keuangan lembaga manapun. Kesesuaian kuantitas yang dilaporkan harus konsisten dengan yang dilaksanakan di lapangan. Akuntabilitas harus tercapai supaya membangun kepercayaan publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban formal dalam kaitannya dengan dana desa. Tanggung jawab ini perihal perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dana desa.

H1 : Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi dianggap menjadi perhatian dalam mengelola dana desa. Semakin besar transparansi maka pengelolaan dana desa akan semakin baik (Sugiharti & Hariani, 2021). Teori keagenan menyebutkan bahwa terdapat asimetri informasi, yaitu suatu kondisi dimana prinsipal tidak mendapatkan informasi yang sama seperti agen, maka dengan adanya transparansi yang tinggi, diharapkan prinsipal mendapatkan informasi yang lengkap dan sama dengan agen.

Transparansi merupakan salah satu aspek fundamental untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Pencapaian pemerintahan yang baik membutuhkan keterbukaan, partisipasi dan kemudahan akses kepada masyarakat pada proses pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah (Putra & Rasmini, 2019). Pemerintah desa harus menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Pemerintah desa wajib menyampaikan secara penuh dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam mengelola dana desa. Selain itu transparansi dari pemerintah desa juga dapat menunjukkan bahwa aparatur desa telah menjalankan tugasnya dan melakukan pentasahaan dana desa secara optimal.

H2 : Transparansi Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan dan pengembangan masyarakat (Mentari Tumbel, 2017). Semakin besar partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, maka akan semakin efektif pula pengelolaan dana desa. Hal tersebut sejalan dengan teori agensi, dimana partisipasi masyarakat adalah salah satu evaluasi yang dilakukan prinsipal terhadap kinerja agen.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat maupun kelompok organisasi yang ikut dalam kegiatan yang diadakan pemerintah, hingga memiliki dampak dalam prosedur evaluasi maupun pengendalian kinerja serta meminimalkan penyalahgunaan (Putra & Rasmini, 2019). Partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor penentu kesuksesan dalam mengelola dana desa. Masyarakat diminta untuk menyampaikan pendapatnya untuk menciptakan demokrasi dan juga sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan. Partisipasi ini dapat menjadi pengawas atas kebijakan pemerintah desa. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mengarahkan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

H3 : Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana desa yang berada 16 desa di wilayah Kecamatan Tuntang. Berdasarkan purposive sampling, kriteria sampel yang akan digunakan pada penelitian ini antara lain: (1) Pengelola Dana Desa yang berada di Kecamatan Tuntang. (2) Pengawas kinerja pemerintah desa. (3) Tokoh masyarakat pada desa tersebut yang terlibat dalam pengelolaan desa.

Tabel 1 Desa yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Nama Desa	No	Nama Desa
1	Karangtengah	9	Rowosari
2	Karanganyar	10	Sraten
3	Tlogo	11	Tuntang
4	Watuagung	12	Tlompakan
5	Jombor	13	Ngajaran
6	Kalibeji	14	Kesongo
7	Candirejo	15	Gedangan
8	Lopait	16	Delik

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (2022)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Partisipasi Masyarakat (X3),. Sedangkan variabel dependennya yaitu Efektivitas Pengelolaan Dana Desa yang didefinisikan dan diukur sesuai tabel berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Efektivitas pengelolaan dana desa adalah suatu pengukuran untuk melihat tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola dana desa sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Nurmalasari & Supriyadi, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola dana desa. 2. Keberhasilan pemerintah desa untuk mengalokasikan dana desa. 3. Keberhasilan pemerintah desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, serta bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 	Likert
Akuntabilitas (X1)	Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab kepada publik mengenai rencana, penyusunan, dan pelaksanaan yang wajib dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban mengenai tugas yang diamanahkan oleh publik (Sukmawati & Nurfitriani, 2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan menerapkan prinsip anggaran. 2. Pelaksanaan belanja desa harus sesuai dengan perundangan yang berlaku. 3. Pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 4. Adanya laporan pertanggung jawaban keuangan desa kepada 	Likert

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
		Bupati/Walikota melalui camat, dan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa.	
Transparansi (X2)	Transparansi yaitu prinsip yang dapat memberikan jaminan kebebasan untuk semua orang supaya mendapatkan informasi mengenai pemerintahan, yaitu informasi terkait dengan kebijakan, proses perumusan, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai (Dalipang et al., 2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. 2. Adanya informasi kepada masyarakat mengenai realisasi kegiatan dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa. 	Likert
Partisipasi Masyarakat (X3)	Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap kinerja pemerintah mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan (Putra & Rasmini, 2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). 2. Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah desa. 	Likert

Sumber : disarikan untuk penelitian ini, 2022

HASIL DAN DISKUSI
Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0,522	0,137	Valid
	X1.2	0,488	0,137	Valid
	X1.3	0,450	0,137	Valid
	X1.4	0,517	0,137	Valid
	X1.5	0,541	0,137	Valid
	X1.6	0,515	0,137	Valid
	X1.7	0,635	0,137	Valid
	X1.8	0,599	0,137	Valid
	X1.9	0,547	0,137	Valid
Transparansi (X2)	X2.1	0,549	0,137	Valid
	X2.2	0,545	0,137	Valid
	X2.3	0,609	0,137	Valid
	X2.4	0,566	0,137	Valid
	X2.5	0,565	0,137	Valid
	X2.6	0,580	0,137	Valid
	X2.7	0,593	0,137	Valid
	X2.8	0,652	0,137	Valid
Partisipasi Masyarakat (X3)	X3.1	0,199	0,137	Valid
	X3.2	0,716	0,137	Valid
	X3.3	0,259	0,137	Valid
	X3.4	0,740	0,137	Valid
	X3.5	0,305	0,137	Valid
	X3.6	0,170	0,137	Valid
	X3.7	0,261	0,137	Valid
	X3.8	0,680	0,137	Valid
	X3.9	0,681	0,137	Valid
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y1	0,507	0,137	Valid
	Y2	0,618	0,137	Valid
	Y3	0,348	0,137	Valid
	Y4	0,469	0,137	Valid
	Y5	0,570	0,137	Valid
	Y6	0,552	0,137	Valid
	Y7	0,551	0,137	Valid
	Y8	0,520	0,137	Valid

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Tabel 3 memperlihatkan jika setiap item dari kuesioner penelitian memiliki r hitung yang lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} > 0,137$) hasil tersebut menunjukkan validitas dan kelayakan dari seluruh pertanyaan jika dipakai untuk alat ukur variabel penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar α	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,746	0,60	Reliabel
Transparansi (X2)	0,783	0,60	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X3)	0,682	0,60	Reliabel
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,670	0,60	Reliabel

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Hasil di atas menunjukkan hasil dari uji reliabilitas, semua variabel yang dijadikan sebagai instrumen pada penelitian ini yang diantaranya variabel Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat sekaligus variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa adalah handal atau reliabel dengan memperlihatkan tingkat reliabilitas yang baik. Hal tersebut terbukti dari nilai koefisien alpha > 0,60 sehingga dapat dipercaya ataupun diandalkan untuk dapat dipakai sebagai alat ukur variabel penelitian.

Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		204
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.26339980
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.038
	Negative	-.057
Test Statistic		.057
Asymp Sig. (2-tailed)		.200

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 5 nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05 hal ini berarti bahwa data residual pada model regresi yang dipakai dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikoleniaritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikoleniaritas

Variabel Penelitian	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Akuntabilitas	0.548	1.826
Transparansi	0.565	1.768
Partisipasi Masyarakat	0.954	1.048

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Mengacu pada tabel 6, nilai tolerance dari variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF < 10, yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen sehingga model regresi terbebas dari multikoleniaritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Akuntabilitas	Correlation	
		Coefficient	-.058
		Sig. (2-tailed)	.409
		N	204
	Transparansi	Correlation	
		Coefficient	-.074
Sig. (2-tailed)		.293	
	N	204	

		Unstandardized Residual
Partisipasi Masyarakat	Correlation Coefficient	-.025
	Sig. (2-tailed)	.727
	N	204
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1.000

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Nilai signfikasi dari variabel Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat pada tabel 7 menunjukkan nilai signifikasi > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.872	0.400		2.180	.030
Akuntabilitas	0.277	0.087	.238	3.168	.002
Transparansi	0.434	0.083	.387	5.243	.000
Partisipasi Masyarakat	0.132	0.046	.2161	2.842	.005

a. Dependent Variable : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Mengacu pada tabel 8, maka model regresi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

$$Y = 0.872 + 0.277 X1 + 0.434 X2 + 0.132 X3 + e$$

1. Nilai dari konstanta sebesar 0.872 pada persamaan regresi menunjukkan bahwa apabila nilai variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat tidak terjadi perubahan atau tetap, maka variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa akan meningkat.
2. Koefisien regresi variabel Akuntabilitas bernilai positif sebesar 0,277, yang artinya apabila Akuntabilitas meningkat, maka Efektivitas Pengelolaan Dana Desa terjadi peningkatan, sedangkan variabel lain dianggap tetap.
3. Koefisien regresi variabel Transparansi bernilai positif sebesar 0,434, yang artinya apabila Transparansi meningkat, maka Efektivitas Pengelolaan Dana Desa terjadi peningkatan, sementara variabel lain dianggap tetap.
4. Koefisien regresi variabel Partisipasi Masyarakat bernilai positif sebesar 0,132, yang artinya apabila Partisipasi Masyarakat meningkat, maka Efektivitas Pengelolaan Dana Desa mengalami peningkatan, sedangkan variabel lain dianggap tetap.

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)**Uji F (Signifikansi Simultan)**

Tabel 9. Hasil Uji F

Mode		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.790	3	2.930	41.608	.000 ^b
	Residual	14.084	200	.070		
	Total	22.874	203			

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Dari tabel 9 diatas diketahui nilai f hasil perhitungan sebesar 41.60 dengan nilai signifikan 0,000. Mengenai besarnya f-tabel dengan ketentuan signifikan = 0,005 serta $df_1 = (k - 1)$ atau $4 - 1 = 3$ dan $df_2 = (n - k)$ atau $204 - 4 = 200$ sehingga memperoleh nilai 2.650. Karena f-hitung lebih besar dari f-tabel ($41.608 > 2.650$) dan signifikan $0,000 < 0,005$, disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3) berpengaruh secara simultan terhadap variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

Koefisien Determinasi

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.620 ^a	.384	.375	.26537

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Dari tabel 10 memperlihatkan nilai adjusted R square sebesar 0,375. Artinya 37,5% variasi Efektivitas Pengelolaan Dana Desa mampu dijelaskan oleh variabel independen (Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat). Sementara sisanya sebesar 62,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pengujian Hipotesis**Uji T (Signifikansi Parsial)**

Tabel 11. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.872	0.400		2.180	.030
	Akuntabilitas	0.277	0.087	.238	3.168	.002
	Transparansi	0.434	0.083	.387	5.243	.000
	Partisipasi Masyarakat	0.132	0.046	.2161	2.842	.005

a. Dependent Variable : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Data Output SPSS, 2022

Dapat diketahui dari tabel 11 mengenai pengaruh setiap variabel secara parsial, besaran *degree of freedom* (df) dan tingkat signifikansi 5% dipeioleh nilai df sebesar n-k ($204 - 4 = 200$) dan nilai t-tabel sebesar 1.972.

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Pada variabel Akuntabilitas memiliki nilai t hitung sebesar 3.168, yang nilainya lebih besar dibandingkan nilai t tabel yaitu 1.972 dan nilai signifikansi 0.002 ($p < 0.05$). Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas mempunyai pengaruh secara individual terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.

- Dengan demikian H1 yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, dapat diterima.
2. Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa
Pada variabel Transparansi memiliki nilai t hitung sebesar 5.243, yang nilainya lebih besar dibandingkan nilai t tabel yaitu 1.972 dan nilai signifikansi 0.000 ($p < 0.05$). Dapat disimpulkan Transparansi mempunyai pengaruh secara individual terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian H2 yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, dapat diterima.
 3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa
Pada variabel Transparansi mempunyai nilai t hitung sebesar 2.842 yang nilainya lebih besar dibandingkan nilai t tabel yaitu 1.972 dan nilai signifikansi 0.005 ($p < 0.05$). Dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat mempunyai pengaruh secara individual terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian H3 yang menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, dapat diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis pertama penelitian ini ialah menguji pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial (uji T) variabel Akuntabilitas, pada tabel diketahui nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2,180 > 1,972$) dan nilai signifikansi dari Akuntabilitas $0,002 < 0,05$, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa menolak H_0 dan menerima H_a . Hal tersebut memiliki arti bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil distribusi jawaban dari responden untuk variabel akuntabilitas, item pernyataan yang paling banyak memberi tanggapan sangat setuju terdapat pada item pernyataan pertama yaitu sebanyak 70,59% , untuk item pernyataan pertama yang menyatakan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Hal tersebut memberi gambaran bahwa Pemerintah Desa mempunyai kesadaran untuk bertanggungjawab atas amanah yang telah diberikan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Desa menyadari kewajibannya, dan selalu senantiasa memenuhi dan menyelesaikan semua kegiatan atau program yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar dapat melayani masyarakat dengan baik

Hal tersebut sejalan dengan *Agency Theory*, dimana pemerintah diharuskan memberi pelayanan yang maksimal untuk masyarakat, terutama dalam bidang pengelolaan dana desa. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan hasil dari dana desa tersebut dan dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Sikap bertanggungjawab dari Pemerintah Desa juga akan memperbesar keyakinan dan rasa percaya masyarakat terhadap Pemerintah Desa perihal pengelolaan dana desa. Terjalinnnya hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah, maka diharapkan pemerintah mampu menjalankan tugasnya agar dapat memenuhi fasilitas dan pelayanan publik yang dibutuhkan untuk keperluan masyarakat (Junindra & Rahmat, 2019). Selain itu semakin besar akuntabilitas atau tanggung jawab dari pemerintah desa, semakin baik efektivitas pengelolaan dana desa sehingga dapat meminimalisir tingkat penyalahgunaan dana desa tersebut.

Hasil dari penelitian ini searah dengan penelitian Putra & Rusmini (2019), Dewi dkk., (2019), yang menyaebutkan bahwa Akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Maka H1 pada penelitian ini diterima, bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis kedua pada penelitian ini ialah menguji pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji T) variabel Transparansi, berdasarkan tabel diketahui nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($3,168 > 1,972$) dan nilai signifikansi dari Transparansi $0,000 < 0,05$, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa menolak H_0 dan menerima H_a . Hal tersebut memiliki arti bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil distribusi jawaban dari responden untuk variabel transparansi seperti pada tabel 4.6, item pernyataan yang paling banyak memberi tanggapan sangat setuju terdapat pada item pernyataan pertama, yaitu sebanyak 73,53% responden dalam pernyataan kuesioner mengenai masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah desa. Hal tersebut berarti Pemerintah Desa telah menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan program desa dan pengelolaan dana desa. Kemudian didukung dengan item pernyataan ketujuh, bahwa selama ini Pemerintah desa sudah memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai kegiatan dan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan adanya keterbukaan dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang, karena masyarakat mengetahui informasi yang cukup berkaitan dengan kebijakan dan kegiatan yang akan dilakukan, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kinerja Pemerintah Desa.

Pada Teori Agency, hubungan antara prinsipal dan agen mampu mengarah pada kondisi informasi asimetri (*asymmetrical information*) karena agen berada dalam posisi yang mempunyai informasi yang lebih banyak mengenai organisasi daripada principal. Transparansi menjadi faktor yang sangat penting, karena dengan adanya transparansi yang tinggi principal akan mendapatkan informasi secara lengkap, sehingga asimetri informasi dapat dihindari (Putra & Rasmini, 2019). Sehingga transparansi menjadi faktor yang mendorong pemerintah desa untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan dana desa.

Hasil dari penelitian ini searah dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putra & Rusmini (2019), Dewi dkk., (2019), Latrini dkk., (2017), yang menyebutkan bahwa Transparansi mempunyai pengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Sehingga dapat dibuat kesimpulan bahwa H2 pada penelitian ini diterima, bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis ketiga pada penelitian kali ini adalah menguji pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji T) variabel Partisipasi Masyarakat, pada tabel diketahui nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2.842 > 1.972$) dan nilai signifikansi dari Akuntabilitas $0,005 < 0,05$, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa menolak H_0 dan menerima H_a . Hal ini berarti bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.

Hasil distribusi jawaban dari variabel partisipasi masyarakat pada tabel 4.7, item pernyataan pertama paling banyak mendapatkan respon dari responden yaitu sebesar 63,23%. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat diberikan kewenangan untuk mengkritik serta memberikan masukan terhadap kinerja Pemerintah Desa, Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan mengenai kinerja Pemerintah Desa akan menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan sistem pengelolaan desa yang baik, karena pada dasarnya semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berorientasi kepada masyarakat. Kemudian didukung dengan item pernyataan ketiga bahwa mayoritas responden menjawab setuju mengenai masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah, melalui itu masyarakat dapat menyumbangkan gagasan maupun memberikan masukan kepada Pemerintah Desa agar masyarakat bisa merasakan manfaat kebijakan tersebut. Selain itu partisipasi masyarakat juga memiliki tujuan untuk mengawasi kinerja dari Pemerintah Desa, agar dalam setiap menjalankan program atau kebijakan selalu berpedoman pada Undang-undang yang berlaku.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin besar partisipasi dari masyarakat maka akan semakin besar pula efektivitas dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut sejalan dengan *Agency Theory*, dimana partisipasi masyarakat adalah salah satu penilaian prinsipal dalam menilai kinerja agen (Agus Suma Arta & Rasmini, 2019). Dalam instansi pemerintahan hubungan antara principal dan agent yaitu agen melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang berkaitan dengan anggaran, sementara itu prinsipal mempunyai peranan untuk melaksanakan pengawasan.

Hasil tersebut searah dengan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Putra & Rusmini (2019), Harahap dkk., (2020), Periansya & Sopiyan AR (2020), yang mengungkapkan bahwa Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Dari penelitian yang telah dilakukan maka H3 dapat diterima, bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melewati proses mengumpulkan data, mengolah data, menanalisis data serta menginterpretasi hasil terkait pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, kuesioner yang dipakai dalam penelitian kali ini sudah valid dan reliabel, serta data yang digunakan berdistribusi secara normal, tidak terjadi heteroskedastisitas, bebas multikolinearitas, maka dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tuntang. Hal ini menyatakan apabila Akuntabilitas meningkat maka akan memaksimalkan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tuntang. Hal ini menyatakan apabila Transparansi meningkat maka akan memaksimalkan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.
3. Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tuntang. Hal ini menyatakan apabila Partisipasi Masyarakat meningkat maka akan memaksimalkan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.

Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa melakukan modifikasi atau dengan menambah variabel menggunakan variabel penelitian lain yang berpotensi memiliki pengaruh yang kuat seperti pemanfaatan teknologi informasi, karena pada masa sekarang ini pemanfaatan teknologi informasi adalah hal yang sangatlah penting bagi pemerintah desa untuk membantu menciptakan efektivitas pengelolaan dana desa .
2. Pada penelitian kali ini terbatas dengan lingkup satu kecamatan saja, pada penelitian kedepannya diharapkan menggunakan objek penelitian yang lebih luas dengan menambah kecamatan yang di wilayah tersebut masih tinggi angka kesenjangan sosialnya, sehingga tingkat kepercayaan hasil dalam penelitian akan menjadi lebih kuat, serta semakin terlihat efektivitas pengelolaan dana desanya.
3. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam seluruh hal yang ada kaitannya dengan pengelolaan dana desa, terutama peningkatan partisipasi masyarakat karena pada penelitian kali ini partisipasi masyarakat memiliki kontribusi paling kecil dibanding dengan variabel lain. Sehingga pemerintah desa diharapkan selalu melibatkan masyarakat dalam segala aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dengan terlibatnya masyarakat dalam segala aktivitas yang dilakukan maka akan terjadi hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suma Arta, I. M., & Rasmini, N. K. 2019. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 709. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p26>
- Ardiyanti, R. 2019. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 1–127.
- BPKP. 2015. Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 1–119.
- Dalipang, M. I., Kalangi, L., & Kalalo, M. Y. B. 2019. Evaluasi Akuntabilitas Dan Transparansi

- Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Sea Satu Perumahan Cht, Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(4), 4907–4916. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i4.25470>
- Dewi, C. K., Ikbal, M. A., & Moh, F. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. *Pembangunan Daerah*, 1(2), 57–64.
- Firhan Baihaqi Harahap, Afrah Junita, T. M. 2020. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap*. 4(110), 170–180.
- Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 175–182. <https://doi.org/10.24843/jekt.2017.v10.i02.p07>
- Ghozali, I. 2018. *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 25 EDISI 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia, P. R. 2015. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. In *Ekp* (Vol. 13, Issue 3).
- Indriantoro, N., & Bambang Supomo. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE-Yogyakarta.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. 2018. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Junindra, & Rahmat. 2019. *Peran Birokrasi Pemerintah Sebagai*. 20(1), 7–15.
- Kementrian Dalam Negeeri. 2014. Permendagri No 113. *Republik Indonesia*, 51(1), 51.
- Kisnawati, B., Astini, Y., & Oktaviani, R. N. 2018. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. *Jurnal Valid*, Vol. 15(1), 1–10.
- Latif, A., Savitri, E., & Susilatri. 2021. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat) Abstrak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 183–192.
- Mahayani, N. L. A. 2017. Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 129. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p07>
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Maidiana, M. 2021. Penelitian Survey. *ALACRITY: Journal of Education*, 1(2), 20–29. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.23>
- Mentari Tumbel, S. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di DesaTumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–21.
- Nurmalasari, D., & Supriyadi, E. 2020. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung) Oleh : Dewi Nurmalasari , Endang Irawan Supriyadi Abstrak Pendahuluan Dana Desa yang bersumber ditransfer melalui AP. 2, 64–74.*
- Periansya, & Sopiyan AR. 2020. Dampak kompetensi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa kecamatan rambutan banyuasin. *Jurnal Akuntansi, Politeknik Negeri*

Sriwijaya, 21, ISSN : 2579-969.

- Permatasari, I., Susilowati, E., & Tannar, O. 2021. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah MEA*, 5(2), 400–411.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. 2020. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Sari, M. Y., & Adi, P. H. 2018. Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. *Simposium Nasional Akuntansi XXI*, 1–25.
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. 2021. *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa to collaborate with government officials and academics to create*. 6(1), 11–18.
- Sugiyono. 2018. *METODE PENELITIAN kuantitatif,kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. 2019. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Tundunaung, L., Lumolos, J., & Mantiri, M. 2018. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud*, 1(1).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. 2014. DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Yuliatwati, N. N. 2019. Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan. *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Dd*, 1–21.